

13 Des. 07



05/21.04.08



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1252/MENKES/SK/XII/2007**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT  
KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA (APBN) DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BINA KESEHATAN MASYARAKAT DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA  
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2008**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2008 perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Selaku Pengguna Anggaran/Barang dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2003 Tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya.
11. Surat Tugas Khusus Menteri Kesehatan Nomor 1250/MENKES/XII/2007 Tanggal 13 Desember 2007.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2008**
- KEDUA :** Memberi Kuasa kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 di Unit Kerja masing-masing, sebagaimana nama dan jabatan terlampir.
- KETIGA :** Pejabat yang diberi kuasa agar menyampaikan spesimen dan tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEEMPAT** : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
  2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
  4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
  5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
  6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
  7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan
  8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
  9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEENAM** : Pemberian Kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2008, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Desember 2007



Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1252/MENKES/SK/XII/2007 TANGGAL : 13 DESEMBER 2007**

Nama, Jabatan yang memberi kuasa

No.	
1.	Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) Menteri Kesehatan RI

Nama, NIP, Jabatan yang diberi kuasa

No.	
1.	dr. Bambang Sardjono, MPH NIP 140127292 Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
2.	Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes NIP 140181025 Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menteri Kesehatan

Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)